



NOTARIS

DARBO LIWORO, SH

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: C-291/HT.03.01-TH. 2003

SAKSI
AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) AL-MUTHI'IN
NOMOR 01/2010
TANGGAL 21-12-2010
PENGHIMPUNAN
1. Tuan Drs. H. M. ANAS MANDURI
2. Ny. MANDURI
3. Ny. MANDURI
4. Ny. MANDURI

Jl. Wonocatur No. 75, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp. (0274) 517076

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-MUTHI'IN
Nomor: 01 / 2010

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember Dua Ribu Sepuluh (21-12-2010), Pukul Dua Belas Waktu Indonesia Barat (12.00 WIB).

Menghadap kepada saya, **DARBO LIWORO, Sarjana Hukum**, Notaris di Bantul dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan Dokterandes Haji **MUHAMMAD ANAS MANDURI** dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **H.M. ANAS MANDURI, DRs**, tanggal lahir Dua Puluh Lima Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu (25-12-1951), Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 14, Rukun Warga - , Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 340212.251251.0004.

2. Nyonya **MANDURI**, tanggal lahir Lima Juli Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua (05-07-1962), Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 27, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 340212.450762.0005.

3. Nyonya **MUSLIMAH**, tanggal lahir Dua Puluh Dua Juni Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh (22-06-1960), Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 14, Rukun Warga - , Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 340212.620660.0001.

4. Nyonya **Haji DARWISAH**, tanggal lahir Dua Belas Agustus tertulis **HJ. DARWISAH**, tanggal lahir Dua Belas Agustus Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima (12-08-1945), Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 14, Rukun Warga - , Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 340212.520845.0002.

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

Para penghadap dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas berdasarkan akta ini bermaksud mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **AL-MUTHI'IN**, yang oleh karena itu para penghadap dapat disebut juga Dewan Pendiri yang untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **AL-MUTHI'IN** ini telah menyalahkan/memisahkan harta kekayaan pribadi mereka yang jumlah nominalnya sebagai termaktub dalam Pasal 1

akta ini, sedemikian maka secara tegas-tegas dinyatakan oleh Dewan Pendiri bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" yang akan disebut sebagaimana yang termaktub dalam akta ini adalah badan hukum yang ber Anggaran Dasar sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

- (1). Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" yang berkedudukan dan berkantor pusat di Maguwo/Dukuh yang berkedudukan dan ber Kantor pusat di Maguwo/Dukuh Wonocatur, Rukun Tetangga 14, Rukun Warga -, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2). Dan jika dianggap perlu oleh Dewan Pendiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia guna pengembangan dan kemajuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".

ASAS DAN DASAR

PASAL 2

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL MUTHI'IN" ini berazaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan pada Ajaran Agama Islam.

JANGKA WAKTU

PASAL 3

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dinyatakan berdiri sejak tanggal akta ini ditandatangani yaitu tanggal Dua Puluh Satu Desember Dua Ribu Sepuluh (21-12-2010).

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4

Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" ini adalah untuk memperkenalkan pendidikan dasar pada anak usia dini melalui kegiatan bermain sambil belajar, mencerdaskan anak dan membantu tumbuh kembang anak secara optimal.

KEGIATAN

PASAL 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- (1). Mengadakan Taman Pengesuhan Anak (TPA).
- (2). Menyelenggarakan Pendidikan dasar pada anak usia dini.
- (3). Memberikan pelayanan dan pendampingan belajar untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan anak.
- (4). Memberikan pelayanan dan pendampingan pendidikan bagi masyarakat (orang tua anak).
- (5). Mewujudkan masa depan anak sebagai individu dan

KANTOR UTAMA &
PEMERINTAH KATA TANAH
DARO L. WORO, SH
BANJARI

makhluk sosial yang mempunyai independensi yang kuat.

- (5). Mengusahakan dan meningkatkan pembedayaan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
- (6). Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak atau Lembaga yang punya kesamaan dan kepentingan dengan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".

KEKAYAAN

PASAL 6

- (1). Kekayaan pertama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL MUTHI'IN" terdiri dari uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dapat bertambah karena diperoleh dari:

- a. Pendapatan-Pendapatan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
- b. Bantuan atau sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- c. Bantuan dari Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah atau Swasta yang sifatnya tidak mengikat.

- (2). Selain perolehan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat Satu(1) diatas kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dapat juga diperoleh dari:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
- b. Wakaf.
- c. Hibah.
- d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN", Halal dan sah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

Kebijakan dasar pengadaan dan penggunaan harta kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" ditetapkan oleh Dewan Pendiri.

DEWAN PENDIRI

PASAL 8

- (1). Kekuasaan tertinggi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dipegang oleh Dewan Pendiri.
- (2). Dewan Pendiri menetapkan anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kebijakan-kebijakan dasar lainnya.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Dewan Pendiri membentuk Badan Pengurus Harian yang terdiri dari Ketua, sekretaris, Bendahara, serta beberapa Divisi (bila perlu) sesuai perkembangan usaha Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
- (4). Dewan Pendiri dapat menunjuk atau meminta orang atau badan (Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN") untuk duduk sebagai pelindung, pembina

penasehat atau lebih sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan kegiatan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".

SIDANG DEWAN PENDIRI

PASAL 9

- (1). Sidang Dewan Pendiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" diadakan paling sedikit sekali dalam 01 (Satu) tahun untuk menerima laporan pertanggungjawaban dari Badan Pengurus Harian tentang usaha-usaha yang dicapai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dan merencanakan usaha selanjutnya dan sekaligus menghentikan Badan Pengurus Harian yang lama serta memilih dan mengangkat Badan Pengurus Harian yang baru dan bila dianggap perlu juga untuk mengadakan perubahan dan menetapkan Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".

BADAN PENGURUS HARIAN

PASAL 10

- (1). Badan Pengurus harian ditetapkan, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pendiri.
- (2). Badan Pengurus Harian bertanggungjawab kepada Dewan Pendiri.
- (3). Badan Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara serta beberapa Divisi (bila perlu) sesuai perkembangan usaha Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".

TUGAS DAN WENDEKANG PENGURUS HARIAN

PASAL 11

Badan Pengurus Harian mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1). Mewakili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
- (2). Melaksanakan ketetapan, keputusan dan kebijakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
- (3). Membina, Memelihara, menjaga dan mengawasi jalannya usaha-usaha atau Badan-badan yang dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".

PASAL 12

Badan Pengurus Harian mempunyai kewajiban:

- (1). Mengusahakan tercapainya tujuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" memelihara kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" sebaik-baiknya, dengan mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
- (2). Mengatur seperlunya dalam segala hal yang belum cukup diatur Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (3). Setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam Triwulan pertama dalam tahun berikutnya mengadakan laporan tentang keadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" dalam tahun yang lampau.

PASAL 13

- (1). Melaksanakan segala perbuatan dan tindakan baik yang mengenai pengelolaan maupun pemilikan, dengan pembatasan bahwa:
 - a. Menjual, membeli atau dengan cara lain mendapat kan atau melepaskan harta tetap milik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
 - b. Menjual, membeli atau dengan cara lain mendapat kan atau melepaskan harta tidak tetap milik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
 - c. Menggadaikan atau menjaminkan barang-barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dan atau surat berharga milik Lembaga Pendidikan anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
 - d. Meminjamkan atau meminjam uang atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" harus mendapat persetujuan secara tertulis dahulu dari Dewan Pendiri.
- (2). Surat-surat keluar yang bersifat penting harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3). Surat-surat mengenai pengeluaran atau penerimaan uang serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keuangan dan/atau harta kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" harus ditandatangani oleh Ketua bersama-sama Bendahara.

KEANGGOTAAN DAN PENGANGKATAN BADAN PENGURUS HARIAN

PASAL 14

- (1). Anggota Badan Pengurus Harian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN" Dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Dewan Pendiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI'IN".
- (2). Keanggotaan Badan Pengurus Harian berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri atau;
 - c. Berakhir jabatannya dan atau;
 - d. Hal lain yang menurut pertimbangan Dewan Pendiri harus digantikan keanggotaannya.
- (3). Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai Badan Pengurus Harian untuk periode tahun 2010 (Dua Ribu sepuluh) - 2011 (Dua Ribu Sebelas), yakni terdiri dari:

- Pembina

: Tuan Dokterandes Haji MUHAMMAD ANAS MAHDURI dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H.M. ANAS MAHDURI, Drs, tanggal lahir 15 Juli Lima Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu (25-12-

-Ketua

-Sekretaris

-Bendahara

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 14, Rukun Warga - , Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340212.251251.0004

Nyonya **MULIHAN**, tanggal lahir Dua Puluh Dua Juni Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh (22-06-1960), Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 14, Rukun Warga - , Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340212.620660.0001

Nyonya **WANDIAN**, tanggal lahir Lima Juli Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua (05-07-1962), Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 27, - Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340212.450762.0005

Nyonya **RAJAH DARWISAN**, Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **HJ. DARWISAN**, tanggal lahir Dua Belas Agustus Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima (12-08-1945), Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maguwo/Dukuh Wonocatur Rukun Tetangga 14, Rukun Warga - , Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 340212.620845.0002.

- (4). Pengangkatan Badan Pengurus Harian telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akta ini berlaku tanda terima yang sah atas pengangkatan Badan Pengurus Harian tersebut.

LAIN-LAIN

PASAL 15

- (1). Hal-hal yang belum atau tidak cukup sempurna di dalam Anggaran Dasar, akan diatur dan ditentukan di dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-MUTHI" IN yang tidak boleh

- (2). bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (2). Mengenai Akta ini beserta akibat hukumnya para penghadap telah memilih dan menentukan domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Bantul, di Bantul.
- (3). Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya akta ini.

DEMUKIAN AKTA INI

Dibuat untuk menjadi bukti yang sah, ditandatangani dan disesmikan di Bantul pada hari, jam, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **HERU WINARTO**, bertempat tinggal di Maguwo, Rukun Tetangga 17.A, Rukun Warga ,Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul.
2. Tuan **SAMSURI**, bertempat tinggal di Ketos, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 21, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Bantul.

Keduanya karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi. Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka lalu ditandatangani / cap ibu jari oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris:

Dikerjakan dengan tanpa perubahan, coretan maupun tambahan.

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan cukup.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Bantul



DARGO LIWORO, SH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Komplek II Kantor Pemda Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Yogyakarta 55714
Telp: (0274) 367171, Fax: (0274) 367327
Web: dikpora.bantul.go.id, e-mail: dikporakab.go.id

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD

Nomor : 499 / KB / IV / 2018

Mengingat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

Lembaga	: AL - MUTHI'IN
Alamat	: Maguwo Baturetno Banguntapan Bantul
Jenis Pendidikan	: KB
Nama Penanggungjawab	: EKA WINARNI
No. KTP	: 340408.460482.0002
No. Telp	: 081392047085
No. NPSN	: 69813136

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
memberikan izin kepada :

Lembaga	: AL - MUTHI'IN
Jenis Program Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN

Untuk melaksanakan operasional kelembagaan dan memberikan laporan kegiatan secara
periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Masa berlaku izin tanggal : 26 April 2018 s.d 26 April 2020

Demikian izin operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 12 April 2018

Kepala

Dr. DIOJKAWARSITO, M.Si

NIP.19630915 199003 1 008